



P U T U S A N

Nomor : 23-K/PMT. III/AL/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hadi Purnomo.
Pangkat / Nrp.	: Mayor Laut (P) / 10356/P.
Jabatan	: Pamen Dpb. Denmako.
Kesatuan	: Kobangdikal.
Tempat / tanggal lahir	: Surabaya / 13 Juni 1969.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Ds. Donomulyo RT.01/RW.01 Kec. Kembangbahu Kab. Lamongan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankobangdikal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan 6 Februari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/25/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.
2. Dankobangdikal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan 7 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/28/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012.
3. Dankobangdikal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2012 sampai dengan 6 April 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/64/III/2012 tanggal 6 Maret 2012.
4. Dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 6 April 2012 berdasarkan Keputusan dari Dankobangdikal selaku Papera Nomor : Kep/83/IV/2012 tanggal 2 April 2012 .

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas ;

- | | |
|---------------|--|
| Membaca | : Berita Perkara Pidana dari Satpom Lanal-V Nomor BPP.28/A-12/IV/2012, tanggal 27 April 2012 ; |
| Memperhatikan | : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI-AL Nomor : Kep 167 /VII /2012 tanggal 12 Juli 2012 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/21.a/K/AL/IX/2012, tanggal 14 September 2012.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. |

Mendengar...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/21.a/K/AL/IX/2012, tanggal 14 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi : Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.
- c. 1 (satu) Surat Perintah dari Dankodikopsla Nomor Sprin/491/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.
- d. 1 (satu) Surat Perintah dari Dandenmako Kobangdikal Nomor Sprin/02/I/2011 tanggal 04 Januari 2011.
- e. 2 (dua) Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Kobangdikal Nomor Sket/1618/XI/2011 tanggal 21 November 2011.
- f. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi dari Dandenmako Kobangdikal a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.
- g. 1 (satu) lembar Surat Laporan Mangkir Pamen Dpb Denmako dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/606/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
- h. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-I dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/05/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
- i. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-II dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/06/XI/2011 tanggal 14 November 2011.
- j. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-III dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/07/XI/2011 tanggal 14 November 2011.
- k. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Kobangdikal Nomor Sprin/1731/XI/2011 tanggal 01 November 2011.
- l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankobangdikal tanggal 21 November 2011.
- m. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Pamen Dpb. Denma Kobangdikal dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/683/XI/2011 tanggal 21 November 2011.
- n. 1 (satu) lembar Surat Laporan ketidakhadiran Pamen Dpb Denmako dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/721/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011.
- o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/ 39/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan dari Danpomal Lantamal Nomor BA/01/I/2012 tanggal 19 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

q. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dan Dampal Lantamal V
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Sprng/48/II/2012 tanggal 24 Januari 2012.

r. 1 (satu) lembar BA. Penyitaan Nomor. BA/25/A-12/20/II/2012 tanggal
6 Pebruari 2012 BA/25/A-12/II/2012 tanggal 06 Februari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

3. Mohon...

3. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

4. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (pledoi).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Januari tahun 2000 dua belas, setidaknya dalam bulan oktober tahun tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Januari 2000 dua belas, atau setidaknya dalam tahun 2000 sebelas sampai dengan tahun 2000 dua belas, bertempat di Denmako Kobangdikal Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL, lulus pada tahun 1992 dan ditugaskan di Askadiv Navkom KRI Mandau. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Dpb Denmako Kobangdikal dengan pangkat Mayor Laut (P) Nrp.10356/P.
2. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2011, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dengan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denmako Kobangdikal.
3. Bahwa setelah Terdakwa melakukan ketidakhadiran, maka pada bulan Oktober 2011, Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Kobangdikal a.n. Letkol Mar Ludi Prastyono. Tindakan Dandenmako Kobangdikal adalah memerintahkan Kasatprov a.n. Kapten Laut (PM) Ari Fitriyono untuk menindaklanjuti/memproses perkara Terdakwa sesuai ketentuan hukum.
4. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena ada masalah keluarga dengan isteri Terdakwa atas nama Sdri. Siti Zubaidah.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, namun Mayor Laut (KH) A.H. Fadli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kasatminpers Denmako Kobangdikal (Saksi-1) pernah menghubungi Terdakwa putusan Mahkamah Agung Terdakwa kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas di kesatuan setelah petugas Pomal Lantamal V melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 di rumah orang tua angkat Terdakwa di daerah Ds. Doyo Mulyo Rt.01 Rw. 01 Kec. Kembang Bahu Lamongan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 atau lebih

kurang...

kurang 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Negara tidak dalam keadaan perang dan kesatuan Dandenmako Kobangdikal tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: A.H. Fadli
Pangkat / NRP	: Mayor Laut (KH) / Nrp.12313/P
Jabatan	: Kasatminpers Denmako
Kesatuan	: Kobangdikal
Tempat / tanggal lahir	: Kebumen / 27 Juli 1969
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: I s l a m
Alamat	: Jl. Veteran 49 Salatiga.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat masuk sebagai Pamen Dpb Denmako Kobangdikal sekira bulan April 2011 dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan mulai tanggal 21 Oktober 2011 pada saat apel pagi maupun apel siang Terdakwa tidak hadir.
3. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tertangkap oleh petugas Pomal Lantamal pada tanggal 18 Januari 2012 atau selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin sebelumnya dan Kasatprov dan Kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi kesatuan.
5. Terdakwa sejak tanggal 21 Oktober 2011, mulai tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denmako Kobangdikal dan Terdakwa baru masuk dinas kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Pomal Lantamal V pada tanggal 18 Januari 2012 karena Saksi sebagai Kasatminpers Denmako yang menangani absensi Pamen Dpb Denmako Kobangdikal.
6. Penempatan Terdakwa sebagai Pamen Dpb Denmako Kobangdikal dikarenakan Terdakwa dalam proses penyelesaian masalah keluarga.
7. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah menghubungi Saksi, namun Saksi pernah menghubungi ke hand phone Terdakwa pada bulan yang tidak diingat oleh Saksi...

Saksi dan menurut pengakuan Terdakwa sedang berada di Lamongan dan kegiatan yang dilakukan adalah bertani.

8. Setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, maka sekira bulan Oktober 2011 Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandenma Kobangdikal a.n. Letkol Mar Ludi Prastyono. Tindakan Dandenmako Kobangdikal yaitu memerintahkan Kasatprov a.n. Kapten laut (PM) Ari Fitriyono untuk menindaklanjuti/memproses perkara Terdakwa sesuai ketentuan hukum.
9. Pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sunardi
Pangkat / NRP : Serma Saa / 58165
Jabatan : Bama Denmako
Kesatuan : Kobangdikal
Tempat / tanggal lahir : Pekalongan / 17 Desember 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
A l a m a t : Jl. Wisma Lidah Kulon Blok X B No. 98 Surabaya

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 04 Januari 2011 pada saat Terdakwa masuk menjadi Pamen Dpb Denma Kobangdikal tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Terdakwa tidak masuk dinas pada saat apel pagi maupun apel siang di kesatuan Terdakwa tidak mengikuti apel baik apel pagi maupun apel siang. Hal ini berlanjut sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan 02 Desember 2011 dan kesatuan menyatakan Terdakwa Desersi TMT 22 November 2011 sesuai buku absensi dan kehadiran apel pagi, apel siang sebagai Pamen Dpb Denmako Kobangdikal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Saksi segera melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke Kasatminpers a.n. Mayor Laut (KH) A.H. Fadli S. Ag untuk ditindaklanjuti.

4. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Saksi tidak tahu apa yang melatarbelakangi Terdakwa meninggalkan dinas.

5. Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Pomal Lantamal.

6. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2011 hingga Terdakwa di tangkap oleh anggota Pomal Lantamal tanggal 18 Januari 2012 lebih kurang selama 89 (delapan puluh sembilan) hari.

7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa selama berdinas di TNI AL pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 1995 dalam perkara kepemilikan senjata api tanpa ijin yang sah dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara dan telah dijalani di Masmil Surabaya.

8. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL, lulus pada tahun 1992 dan ditugaskan sebagai Askadiv Navkom di KRI Mandau. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Dpb Denmako Kobangdikal.

2. Terdakwa pada saat apel pagi dan apel siang pada tanggal 21 Oktober 2012 tidak hadir dan ketidak hadiran Terdakwa ini oleh Saksi-1 (Mayor Laut (KH) Fadli) pada bulan Oktober 2011 dilaporkan kepada Dandenma Kobangdikal a.n. Letkol Mar Ludi Prastyono. Dan tindakan dari Dandenmako Kobangdikal memerintahkan Kasatprov a.n. Kapten laut (PM) Ari Fitriyono untuk menindaklanjuti/ memproses perkara Terdakwa.

3. Selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sampai dengan tertangkap Terdakwa berada di rumah orang tua angkat Terdakwa a.n. Sdr. Niti Atrap yang beralamat di Ds. Doyo Mulyo Rt.01 Rw. 01 Kec. Kembang Bahu Lamongan dan kegiatan Terdakwa adalah berternak dan bertani milik Terdakwa.

4. Selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Terdakwa pernah dihubungi Mayor Laut (KH) A.H. Fadli selaku Kasatminpers Denmako Kobangdikal yang pada intinya disarankan untuk masuk dinas namun Terdakwa jawab "terima kasih Sun" karena Terdakwa sudah niat melakukan tindak pidana disersi sambil menunggu Terdakwa dijemput oleh petugas dari Provos Kobangdikal.

5. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tertangkap pada tanggal 18 Januari 2012 secara berturut-turut atau kurang lebih selama 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut sampai dengan saat tertangkap oleh petugas Pomal Lantamal V pada tanggal 18 Januari 2012 dan ditahan di Bintuntibmil Pomal Lantamal V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. ~~publikasi putusan pengadilan~~ masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan adalah masalah dengan isteri sah Terdakwa a.n. Sdri. Siti Zubaidah yang tidak bisa Terdakwa bina, hubungan baik terhadap Terdakwa dan kedua orang tua tidak harmonis dimana dalam kurun waktu Tmt. 20 November 1993 sejak Terdakwa menikah sering berselisih dalam rumah tangga dan Terdakwa telah menjatuhkan talak sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 1995, kedua pada tahun 1999 dan yang ketiga pada tahun 2008 namun demikian Terdakwa telah rujuk kembali dengan melaksanakan rujuk 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 1995, pada tahun 1999 dan pada tahun 2011 dan pada tahun 2010 Terdakwa melakukan tindak pidana perzinahan dengan Sdri. Ayu Sang Swarupani yang saat ini dalam proses hukum di Pomal Lantamal V.

7. Terdakwa sebelum adanya permasalahan ini pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara kepemilikan senjata api tanpa ijin dengan hukuman pidana 2 (dua) bulan penjara di Masmil Surabaya dan tindak pidana a susila pada tahun 2010 yang diduga dilakukan dengan Sdri. Ayu Sang Swarupani dan perkaranya dalam proses Pomal Lantamal V.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.

b.

1 (satu)...

b. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.

c. 1 (satu) Surat Perintah dari Dankodikopsla Nomor Sprin/491/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.

d. 1 (satu) Surat Perintah dari Dandenmako Kobangdikal Nomor Sprin/02/I/2011 tanggal 04 Januari 2011.

e. 2 (dua) Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Kobangdikal Nomor Sket/1618/XI/2011 tanggal 21 November 2011.

f. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi dari Dandenmako Kobangdikal a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.

g. 1 (satu) lembar Surat Laporan Mangkir Pamen Dpb Denmako dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/606/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

h. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-I dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/05/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.

i. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-II dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/06/XI/2011 tanggal 14 November 2011.

j. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-III dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/07/XI/2011 tanggal 14 November 2011.

k. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Kobangdikal Nomor Sprin/1731/XI/2011 tanggal 01 November 2011.

l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankobangdikal tanggal 21 November 2011.

m. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Pamen Dpb. Denma Kobangdikal dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/683/XI/2011 tanggal 21 November 2011.

n. 1 (satu) lembar Surat Laporan ketidakhadiran Pamen Dpb Denmako dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/721/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011.

o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/ 39/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan dari Danpomal Lantamal Nomor BA/12/2012 tanggal 19 Januari 2012.
- q. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/43/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
- r. 1 (satu) lembar BA. Penyitaan Nomor. BA/25/A-12/20/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL, lulus pada tahun 1992 dan ditugaskan di Askadiv Navkom KRI Mandau. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Dpb Denmako Kobangdikal dengan pangkat Mayor Laut (P) Nrp.10356/P.
2. Bahwa benar sejak tanggal 21 Oktober 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dengan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denmako Kobangdikal.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan ketidakhadiran, maka pada bulan Oktober 2011 Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Kobangdikal a.n. Letkol Mar Ludi Prastyono. Tindakan Dandenmako Kobangdikal adalah memerintahkan Kasatprov a.n. Kapten laut (PM) Ari Fitriyono untuk menindaklanjuti/memproses perkara Terdakwa sesuai ketentuan hukum.
4. Bahwa...
4. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena ada masalah keluarga dengan isteri Terdakwa atas nama Sdri. Siti Zubaidah.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, namun Mayor Laut (KH) A.H. Fadli Kasatminpers Denmako Kobangdikal (Saksi-1) pernah menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali masuk dinas di kesatuan setelah petugas Pomal Lantamal V melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 di rumah orang tua angkat Terdakwa di daerah Ds. Doyo Mulyo Rt.01 Rw. 01 Kec. Kembang Bahu Lamongan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 atau lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Negara tidak dalam keadaan perang dan kesatuan Dandenmako Kobangdikal tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, namun mengenai permohonan pemidanaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dihadapkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, terhadap sikap Terdakwa yang mengakui segala perbuatannya dan permohonan Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur pada pokoknya yaitu mengakui segala perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberhentikan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin. 3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer.

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah Mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugas nya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Dari...

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AL yang berdinas di Kobangdikal sampai dengan kejadian perkara ini, Terdakwa masih tetap dinas aktif sebagai Prajurit TNI-AL berpangkat Mayor Laut (P) Nrp.10356/P.
2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Kobangdikal Nomor : Kep 167/VII /2012 tanggal 12 Juli 2012 selaku Papera yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL, Kesatuan Kobangdikal yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.
3. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AL dengan pangkat Mayor Laut (P), satu Kesatuan dengan para Saksi di Kobangdikal, sampai dengan kejadian perbuatannya yang menjadikan perkara ini masih tetap dinas aktif sebagai Prajurit TNI-AL.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan karena salahnya adalah perbuatan dilakukan bukan atas perintahnya sebagai pengertian sengaja adalah pelaku dengan sadar dan mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu kesalahan atau sengaja maka bagi Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih unsur mana yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur dengan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir berarti tidak ada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadirannya di tempat yang telah ditentukan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam fakta hukum diatas yaitu sejak tanggal 21 Oktober 2011, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dengan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denmako Kobangdikal.

2. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2011, Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Kobangdikal a.n. Letkol Mar Ludi Prastyono dan selanjutnya Dandenmako Kobangdikal memerintahkan Kasatprov a.n. Kapten Laut (PM) Ari Fitriyono untuk melakukan penangkapan dan memproses perkara Terdakwa sesuai hukum.

3. Bahwa alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan karena ada masalah keluarga dengan isteri Terdakwa atas nama Sdri. Siti Zubaidah dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan Saksi-1 (Mayor Laut (KH) A.H. Fadli) pernah menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke kesatuan namun tidak dihiraukan.

4.-----Bahwa...

4. Bahwa Terdakwa kembali masuk dinas di kesatuan setelah petugas Pomal Lantamal V melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 di rumah orang tua angkat Terdakwa di daerah Ds. Doyo Mulyo Rt.01 Rw. 01 Kec. Kembang Bahu Lamongan.

5. Bahwa sebagai prajurit TNI AL Terdakwa menyadari apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagai mana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan Militer dan disadari tindakannya bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang ditentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, namun Mayor Laut (KH) A.H. Fadli Kasatminpers Denmako Kobangdikal (Saksi-1) pernah menghubungi Terdakwa dan menyarankan agar Terdakwa kembali ke kesatuan.
2. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Negara tidak dalam keadaan perang dan kesatuan Dandenmako Kobangdikal tidak sedang melaksanakan tugas-tugas operasi militer.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan, Negara RI tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat, unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa, bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain terungkap di persidangan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012 atau lebih kurang 89 (delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa...

2. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2012 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dengan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Denmako Kobangdikal serta tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : Militer yang sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun sementara waktu.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan Terdakwa sebagai seorang Pamen dengan pangkat Mayor Laut (P) yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas serta disiplin di Kesatuan.

3. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya maupun pelanggaran lainnya karena adanya masalah dengan isterinya dan Terdakwa memang menghendaki mengakhiri kedinasannya karena melalui cara yang baik yaitu pensiun dini tidak disetujui isterinya sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas dan yang dipandanginya kejahatan paling ringan yang dapat dijatuhi pidana.

4. Bahwa dari motivasi Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa benar-benar menghendaki pengakhiran ikatan dinas, bahkan setelah proses penyidikan perkara ini, Terdakwa melakukan ketidakhadiran kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang Pamen.
2. Terdakwa pernah dihukum pidana.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena di tangkap
4. Terdakwa setelah di bebaskan dari tahanan Terdakwa mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatannya, Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena itu harus dipisahkan dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. 1 (satu) Surat Perintah dari Dankodikopsia Nomor Sprin/491/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.

d. 1 (satu) Surat Perintah dari Dandenmako Kobangdikal Nomor Sprin/02/I/2011 tanggal 04 Januari 2011.

e. 2 (dua) Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Kobangdikal Nomor Sket/1618/XI/2011 tanggal 21 November 2011.

f. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi dari Dandenmako Kobangdikal a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.

g. 1 (satu) lembar Surat Laporan Mangkir Pamen Dpb Denmako dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/606/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

h. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-I dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/05/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.--

i. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-II dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/06/XI/2011 tanggal 14 November 2011.

j. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-III dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/07/XI/2011 tanggal 14 November 2011.

k. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Kobangdikal Nomor Sprin/1731/XI/2011 tanggal 01 November 2011.

l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankobangdikal tanggal 21 November 2011.

m. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Pamen Dpb. Denma Kobangdikal dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/683/XI/2011 tanggal 21 November 2011.

n. 1 (satu) lembar Surat Laporan ketidakhadiran Pamen Dpb Denmako dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/721/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011.

o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/ 39/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.

p. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan dari Danpomal Lantamal Nomor BA/01/I/2012 tanggal 19 Januari 2012.

q. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/43/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.

r. 1 (satu) lembar BA. Penyitaan Nomor. BA/25/A-12/20/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012.

adalah barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap di-lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada diluar tahanan dan di-kawatirkan mengulangi perbuatan pidana maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 ayat (1) KUHPM dan pasal 190 ayat (2) UURI No 31 tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I...

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HADI PURNOMO MAYOR LAUT (P) NRP. 10356/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Terdakwa dengan pidana itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.
- b. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup Terdakwa a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.
- c. 1 (satu) Surat Perintah dari Dankodikopsla Nomor Sprin/491/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010.
- d. 1 (satu) Surat Perintah dari Dandenmako Kobangdikal Nomor Sprin/02/II/2011 tanggal 04 Januari 2011.
- e. 2 (dua) Surat Keterangan Absensi dari Dandenmako Kobangdikal Nomor Sket/1618/XI/2011 tanggal 21 November 2011.
- f. 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi dari Dandenmako Kobangdikal a.n. Mayor Laut (P) Hadi Purnomo Nrp.10356/P.-
- g. 1 (satu) lembar Surat Laporan Mangkir Pamen Dpb Denmako dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/606/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
- h. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-I dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/05/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011.
- i. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-II dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/06/XI/2011 tanggal 14 November 2011.
- j. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke-III dari Dandenma Kobangdikal Nomor PGL/07/XI/2011 tanggal 14 November 2011.
- k. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Dandenma Kobangdikal Nomor Sprin/1731/XI/2011 tanggal 01 November 2011.
- l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dankobangdikal tanggal 21 November 2011.
- m. 1 (satu) lembar Surat Laporan Desersi Pamen Dpb. Denma Kobangdikal dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/683/XI/2011 tanggal 21 November 2011.
- n. 1 (satu) lembar Surat Laporan ketidakhadiran Pamen Dpb Denmako dari Dandenma Kobangdikal Nomor R/721/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011.
- o. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencarian dan Penangkapan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/ 39/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.
- p. 1 (satu) lembar Berita Acara Penangkapan dari Danpomal Lantamal Nomor BA/01/I/2012 tanggal 19 Januari 2012.
- q. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Danpomal Lantamal V Nomor Sprin/43/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
- r. 1 (satu) lembar BA. Penyitaan Nomor. BA/25/A-12/20/II/2012 tanggal 6 Pebruari 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. ~~Memeriksa dan memutus perkara pidana.~~
~~Memeriksa dan memutus perkara pidana.~~

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta DEDDY SURYANTO, SH.,MH KOLONEL CHK NRP. 33391 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi M. SUCAHYO DWI PRIBADI, SH KOLONEL CHK NRP. 33575 serta Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP. 21930028680274 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II
ttd		ttd
DEDDY SURYANTO, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33391		HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP. 33653
PANITERA		
ttd		
SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP. 21930028680274		

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP. 21930028680274